

TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RSM ATAS
TINDAKAN OPERASI KATARAK YANG MENYEBABKAN
KEBUTAAN PERMANEN

Nama : Joscelin Darsono
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2 : Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah dokter sebagai tenaga kesehatan dan RSM sebagai instansi kesehatan bertanggung gugat atas tindakan operasi katarak yang menyebabkan empat orang pasien mengalami kebutaan secara permanen. Dokter dan rumah sakit memiliki hubungan hukum dengan pasien sehingga timbul hak dan kewajiban bagi mereka, akan tetapi dokter dan rumah sakit tidak menjalankan kewajibannya tersebut dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien yaitu mengalami kebutaan. Perbuatan dokter tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata jika dinyatakan lalai oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tetapi dapat menggugat langsung ke pengadilan berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Kemudian apabila ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RSM dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Dokter, RSM, Operasi Katarak, Kebutaan Permanen

*THE LIABILITY OF DOCTOR AND RSM ON CATARACT SURGERY
THAT CAUSED BLINDNESS*

Name : Joscelin Darsono

Department / Study Programme : Law / Legal Studies

Advisor 1 : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

2 : Dr. H. Didik Widitrisnihartha, S.H., M.Si.

ABSTRACT

This research aims to analyze whether the doctor as a health workers and RSM as a health agency can be requested a liability on cataract surgery that cause four patients go through blindness. The doctor and hospital have a legal relationship with the patients so they have rights and obligations to do, but the doctor and hospital did not carry out obligations well, so it caused disadvantage that is blindness. Doctor's action can be requested a liability if the doctor is stated negligent by Indonesian Medical Disciplinary Board but can still sue to the court based on Act number 29 years 2004 Article 66 section 3. If reviewed from Article 1365 Indonesian Civil Cod, the RSM can be requested a liability if fulfill the elements of Tort Law.

Keywords: Liability, Doctor, RSM, cataract surgery, blindness